
Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia

Teti Arnita

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

E-mail: tetiarnita0411@gmail.com

Article History:

Received: 17 Agustus 2024

Revised: 31 Agustus 2024

Accepted: 04 September 2024

Keywords: *The Role of Zakat, Economy of Indonesia*

Abstract: *This study aims to analyze the role of zakat in Indonesia's economy, particularly as a strategy for poverty alleviation. Zakat, as one of the instruments in Islamic economics, has significant potential to support economic and social development. Although zakat plays an important role in societal welfare, its realization and management still face various challenges. This study uses a qualitative method with a literature review approach, analyzing literature from various sources related to fiscal policy, zakat, and Islamic economic concepts. Through this research, it is hoped that a deep understanding of the effectiveness of zakat policies and their contribution to poverty alleviation in Indonesia can be obtained. The findings of this study are expected to provide recommendations for improving the optimization of zakat management in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi luas tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam dimensi sosial dan ekonomi. Zakat memiliki dua dimensi: selain sebagai ibadah untuk meraih ridho dan pahala dari Allah SWT, zakat juga memiliki dimensi social (Zayadi, 2022). Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mana dalam penelitian Salahuddin El Ayyubi dkk, menganalisis perkembangan literatur tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang berkaitan dengan perubahan social yang berjumlah 29 dokumen terbit antara tahun 2016-2023, menjelaskan bahwa Al-Qur'an menegaskan pentingnya perubahan sosial sebagai tanggung jawab pemeluk Islam untuk menjadi agen perubahan. Transformasi sosial yang diinginkan Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, egaliter, dan sejahtera. Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Al-Qur'an menyoroti masalah kemiskinan dan menetapkan hak bagi orang miskin melalui zakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan, dan zakat produktif menjadi model distribusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah sosial terkait kemiskinan (El Ayyubi et al., 2023). Dalam konteks perekonomian, zakat dapat dilihat sebagai mekanisme yang mendukung keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peran zakat dalam perekonomian tidak dapat diremehkan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim terutama di Indonesia. Menurut hasil perhitungan komponen IPPZ yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2019, potensi zakat

nasional di Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun. Angka ini setara dengan 1,72 persen dari PDB tahun 2017 yang senilai Rp 13.588,8 triliun (Baznas, 2019). Di Indonesia, misalnya, potensi zakat dipandang sebagai salah satu sumber daya yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai lembaga amil zakat lainnya telah memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan. Pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 236 juta jiwa, yang merupakan sekitar 84,35% dari total populasi nasional. Dalam penelitian Abdul Karim dkk menyimpulkan bahwa terdapat dependensi spasial pada potensi zakat dan kemiskinan di Indonesia, dengan Pulau Jawa mendominasi secara signifikan dan menunjukkan ketergantungan spasial pada tingkat signifikansi lima persen. Selain itu, nilai indeks Moran yang positif menunjukkan bahwa daerah-daerah yang berdekatan memiliki ketergantungan spasial yang positif (Baznas, 2019). Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Jacob et al., 2024). Zakat adalah instrumen dalam ekonomi Islam yang dapat mempengaruhi perilaku seorang Muslim serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi (Jacob et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi dan sosial nasional dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri.

Selain itu, zakat juga berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi, zakat dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mereka yang terdampak, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat dan mencegah penurunan kualitas hidup secara drastis. Asnaini dalam tulisannya menyimpulkan kesesuaian antara tugas pemerintah dengan sasaran penerima zakat sangat penting dijadikan dasar dalam memanfaatkan zakat, zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen distribusi harta yang adil dan dapat digunakan oleh negara untuk menjaga stabilitas perekonomian (Asnaini, 2024a). Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, untuk memaksimalkan potensi zakat dalam perekonomian, diperlukan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara pengelolaannya juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian.

Dalam penelitian lain juga membahas tentang faktor-faktor rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Indonesia: diantaranya a) Perlunya Implementasi Digitalisasi Zakat yang Komprehensif. b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten. c) Kurangnya Transparansi di Lembaga Pengelola Zakat. d) Ketiadaan Kebijakan Pemerintah yang Mewajibkan Pembayaran Zakat. e) Kekurangan Infrastruktur untuk Pembayaran Zakat (Alivian et al., 2023). Namun demikian Arah kebijakan pengelolaan zakat pada tahun 2024 akan difokuskan pada pengoptimalan pengumpulan, penyaluran, pengembangan SDM dan IT, pengendalian, serta penguatan jaringan. Pengumpulan zakat ditargetkan mencapai Rp43 triliun, baik on balance sheet maupun off balance sheet, dengan memperluas cakupan muzaki dan munfik, serta meningkatkan literasi zakat di masyarakat. Penyaluran zakat akan berbasis SGDs, dengan prioritas penurunan prevalensi stunting, pemberdayaan disabilitas, dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta menargetkan 71 juta penerima manfaat. Dalam pengembangan SDM dan IT, kebijakan akan

berfokus pada peningkatan kompetensi amil zakat dan implementasi SiMba sebagai platform Satu Data Zakat Nasional. Aspek pengendalian akan memprioritaskan kepemilikan dokumen renstra yang selaras dengan renstra BAZNAS RI dan pengesahan RKAT oleh BAZNAS RI. Terakhir, penguatan jaringan dengan pemerintah, muzaki, mustahik, dan seluruh stakeholder perzakatan akan menjadi arah kebijakan utama pengelolaan zakat pada tahun 2024.

LANDASAN TEORI

Definisi dan Konsep zakat

Definisi zakat dalam Al-Qur'an diungkapkan melalui beberapa ayat yang secara jelas menyatakan kewajiban untuk memberikan zakat. Ayat-ayat yang dapat dijadikan dasar untuk memahami definisi zakat antara lain (Haikal et al., 2024):

1. Surah At-Taubah (9:103): Ayat ini memberikan petunjuk tentang zakat dan menjelaskan kelompok yang berhak menerimanya. Zakat di sini dilihat sebagai cara untuk membersihkan dan menyucikan harta serta menumbuhkan ketenteraman jiwa.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

2. Surah At-Taubah (9:60): Ayat ini merinci kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lainnya. Zakat dalam konteks ini menunjukkan aspek keadilan sosial dan solidaritas.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

3. Surah Al-Muzzammil (73:20): Ayat ini menyebut zakat sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini, zakat menekankan dimensi spiritual dan ketaatan kepada perintah Allah.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثَةَ وَطَائِفَةٍ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau setengah malam atau sepertiganya, begitu pula dengan segolongan orang-orang yang bersamamu. Allah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, sehingga Dia memberi keringanan kepadamu. Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang yang sakit, yang lain berjalan di bumi mencari karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kebaikan apa pun yang kamu perbuat

untuk dirimu akan kamu peroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan terbaik dan terbesar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-zakah. Kata al-zakah memiliki beberapa makna, antara lain al-numuw (tumbuh), al-ziyadah (bertambah), al-thaharah (bersih), al-madh (pujian), al-barakah (berkah), dan al-shulh (baik). Definisi zakat sebagai pujian dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS. An-Najm (53) ayat 32.

Secara terminologi, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan jumlah, haul, serta syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Zakat merupakan ibadah dengan nilai ganda, yaitu hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia), mencakup dimensi ritual dan sosial. Artinya, seseorang yang rutin menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Menurut Dr. M. Yusuf Al-Qardawi, dalam terminologi syarak, zakat dapat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan ini disebut zakat karena dapat meningkatkan keberkahan dan melindungi kekayaan dari kerusakan. Ali Akbar Osman mendefinisikan zakat secara terminologis sebagai sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada penerima yang berhak dengan memenuhi beberapa syarat. Oleh karena itu, zakat secara istilah atau fihiyyah dapat dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak ketika syarat-syaratnya terpenuhi (Baitulmal Negeri Sembilan, MAINS) (Haikal et al., 2024).

Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena berfungsi membersihkan diri dari sifat bakhil, dengki, dan dendam, serta menyuburkan harta dan memperbanyak pahala bagi pemberinya. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, zakat sering disebut juga dengan istilah sedekah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Mawardi dalam bukunya "al-Ahkam al-Sultaniah". Ia menyatakan, "Perkataan sedekah itu semakna dengan perkataan zakat, dengan sebutan yang berbeda namun memiliki makna yang sama." (Haikal et al., 2024).

Landasan Hukum Zakat dalam Islam

Zakat memiliki landasan hukum yang jelas dalam Islam, tercantum dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Landasan hukum kewajiban membayar zakat dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (konsensus) para ulama. Berikut ini adalah beberapa landasan hukumnya:

1. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum kewajiban membayar zakat antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

- b. Surah At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan

dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

- c. Surah Al-Mu'minun (23): 4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya:

"Dan orang-orang yang menunaikan zakat."

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kewajiban zakat. Beberapa di antaranya adalah:

- a) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

"Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji jika mampu."

- b) Hadis riwayat Tirmidzi

"Zakat adalah jembatan Islam."

- c) Ijma' Ulama

Hukum wajib zakat didasarkan pada nash Al-Qur'an yang secara jelas mengandung perintah, dan dalam konteks ibadah, perintah tersebut berarti hukumnya wajib. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa "asal dari perintah menunjukkan kewajiban." Para fuqaha menguraikan kriteria wajib zakat sebagai berikut:

- 1) Dari segi waktu, zakat adalah wajib untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, termasuk kategori wajib mudayyaq, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu, seperti zakat fitrah. Dalam sebuah hadits, Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan keji dan kotor serta untuk menjadi makanan bagi orang miskin. Barangsiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat, dan barangsiapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah biasa." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
- 2) Dari segi sifat kewajiban, zakat termasuk kategori wajib mu'ayyan, yaitu kewajiban yang hanya dituntut satu saja tanpa ada pilihan lain. Setiap Muslim wajib menunaikan zakat sebagai satu-satunya kewajiban yang harus dipenuhi.
- 3) Dari segi ukuran dan kriteria, zakat merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh agama tentang ukurannya. Agama menetapkan jenis-jenis harta yang terkena zakat, nishab (jumlah harta yang terkena zakat), haul (waktu jatuh tempo zakat), dan kadarnya (persentase harta yang dizakati). Sebagai contoh, zakat emas memiliki nishab 20 misqal (setara 85 gram) dan kadar zakatnya 2,5%, sebagaimana hadits dari Jarir yang berkata: Rasulullah bersabda: "Tak ada kewajiban apapun kecuali jika kamu mempunyai emas 20 dinar. Jika kamu memiliki emas 20 dinar dan sudah berlalu setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Maka cara menghitung zakatnya seperti itu." (HR. Ibn Hazm).

- 4) Dari segi subjek atau siapa yang wajib melakukannya, zakat termasuk wajib 'aini, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada individu secara khusus. Siapa pun yang meninggalkan kewajiban ini berdosa dan akan mendapat hukuman. Sebuah hadits menjelaskan: "Ketika seorang perempuan (bersama anaknya) datang kepada Nabi saw., di tangan anaknya ada sepasang gelang emas. Nabi bersabda kepadanya: "Sudahkah engkau berikan zakatnya?". Orang itu menjawab: "Tidak". Nabi bersabda: "Apakah engkau senang kalau Allah memberimu gelang dari api pada hari Kiamat?". Kemudian perempuan itu melepas gelangnya dan menyerahkannya kepada Nabi saw. seraya berkata: "Ini hak (untuk) Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Daud).

Para ulama sepakat (ijma') bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Konsensus ini memperkuat landasan hukum kewajiban zakat dan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban ini.

Perundang-undangan di Indonesia

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, kewajiban zakat diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, misalnya, kewajiban zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, serta peraturan perundang-undangan, kewajiban membayar zakat menjadi salah satu pilar penting dalam Islam yang harus dijalankan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berfungsi sebagai dasar hukum bagi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola zakat. Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang ini menetapkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berfungsi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai aspek pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat (Haikal et al., 2024).

Jenis-jenis zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun, belakangan ini, zakat profesi atau zakat penghasilan menjadi semakin populer dan sering dianggap berbeda dari zakat mal, terutama jika dibandingkan dengan zakat fitrah. Jenis-jenis zakat yang sudah umum dikenal oleh umat Islam adalah zakat fitrah dan zakat mal. Namun, ada jenis zakat lain, yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi. Sehingga, saat ini zakat dapat dibagi menjadi tiga jenis: zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan berikut penjelasannya:

1. Zakat Fitrah dan Pengertiannya

Zakat fitrah, yang juga dikenal sebagai zakat badan atau zakat jiwa, adalah kewajiban bagi semua umat Islam tanpa memandang jenis kelamin, status diri, status sosial ekonomi, atau usia. Zakat ini harus dikeluarkan oleh setiap individu yang hidup dan bertemu dengan bulan Ramadan, dan ditunaikan sekali setahun, yaitu setiap bulan Ramadan. Ada tiga alasan utama mengapa zakat fitrah wajib dibayarkan. Pertama, sebagai ibadah, zakat fitrah adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya. Kedua, zakat fitrah berfungsi sebagai pembersih jiwa, membersihkan diri dari kekurangan selama berpuasa, seperti ucapan yang tidak patut atau perbuatan yang salah. Ketiga, zakat fitrah memiliki fungsi sosial, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan membayarkan zakat fitrah, kita memberikan kecukupan kepada orang-orang

miskin menjelang Hari Raya Idulfitri.

Dalil Zakat Fitrah:

- a. *"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)*
- b. *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)*
- c. Firman-firman Allah Swt di atas menetapkan bahwa zakat, termasuk zakat fitrah, adalah kewajiban. Selain itu, kewajiban zakat fitrah bagi seluruh umat Muslim yang mampu, tanpa memandang jenis kelamin dan usia, didasarkan pada hadis berikut:
"Yahya bin Muhammad bin as-Sakam menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdham, dari Ismail bin Ja'far, dari Umar bin Nafi', dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata: 'Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum kepada seluruh kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat (Id)'." (HR. Al-Bukhari)

2. **Zakat Mal dan Pengertiannya**

Dalam kitab *Fathul Mu'in* yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Alfannani, zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki. Harta benda tersebut memiliki berbagai macam objek, seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, hingga perniagaan. Dengan kata lain, zakat mal dikenakan pada jenis-jenis harta tertentu yang harus dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu pula.

Jenis-Jenis Zakat Mal

Pembahasan tentang zakat mal sangat luas, karena jenis-jenis harta yang terkena objek zakat ini ada banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2, jenis-jenis zakat mal ada 9, yaitu:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz (harta temuan)

3. **Zakat Penghasilan dan Pengertiannya**

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan atau perolehan seseorang secara profesional dalam bidang keahlian tertentu, yang dihalalkan atau minimal dibolehkan (mubah) oleh hukum syariat. Contoh profesi yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan termasuk pejabat negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), aparatur sipil negara yang menerima gaji dalam jumlah besar, dokter, pengacara, dan profesi lainnya yang dihalalkan oleh syariat Islam. Zakat penghasilan wajib dikeluarkan ketika penghasilan tersebut telah memenuhi syarat-syarat zakat, terutama nisabnya.

Dalil Zakat Penghasilan:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Kata kunci yang mewajibkan zakat penghasilan dalam ayat tersebut adalah *min thayyibati ma-kasabtum*, yang berarti "dari hasil usahamu yang baik-baik" atau halal dan berkualitas. Istilah *kasab* yang berarti usaha ekonomi, dalam konteks modern memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup berbagai bidang kerja, usaha, dan jasa. Ini termasuk keahlian dalam berbagai bidang seperti olahraga, kesenian, dan lain-lain, selama hal tersebut dikategorikan halal atau setidaknya mubah menurut hukum syariat. (RQA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendalami fenomena tertentu terkait peran zakat dalam perekonomian Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan deskriptif mengenai persepsi, perilaku, tindakan, serta motivasi subjek penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencapai beberapa hal. Pertama, menggambarkan objek penelitian secara rinci. Kedua, mengungkapkan makna dari suatu fenomena. Ketiga, menjelaskan fenomena yang diamati. Desain penelitian ini termasuk dalam kategori library research atau studi pustaka. Library research digunakan sebagai pendekatan utama untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai peran kebijakan fiskal dalam evaluasi zakat sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan analisis dan sintesis literatur dari berbagai sumber seperti jurnal akademis, buku, dan publikasi terkini terkait kebijakan fiskal, zakat, dan konsep ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan data dari dua sumber utama: Sumber Sekunder dan Laporan BAZNAS. Sumber Sekunder mencakup literatur terkait yang diambil dari jurnal akademis, buku, dan publikasi yang membahas kebijakan fiskal, zakat, dan ekonomi Islam. Sementara itu, Laporan BAZNAS menyediakan informasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Studi Pustaka dan Analisis Dokumen. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan Analisis Dokumen berfokus pada laporan-laporan BAZNAS untuk memahami kondisi aktual pengelolaan zakat di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan beberapa langkah. Pertama, Pengorganisasian Data dilakukan dengan menyusun data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kategori yang relevan.

Selanjutnya, Koding Data dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Kemudian, Analisis Tematik dilakukan untuk memahami fenomena yang diteliti, dan akhirnya, Sintesis dan Interpretasi digunakan untuk mensintesis temuan dan menginterpretasikannya dalam konteks peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan laporan BAZNAS. Peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Dengan pendekatan dan metode yang digunakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran zakat dalam perekonomian Indonesia serta menawarkan solusi yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Peran Zakat dalam Perekonomian**

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks modern, zakat dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memperkuat perekonomian umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak zakat terhadap tiga aspek tersebut berdasarkan data empiris dan literatur yang ada.

Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi

Zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui redistribusi kekayaan dari kelompok yang lebih kaya kepada yang kurang mampu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan.

1. Redistribusi Kekayaan

Lembaga zakat berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan di antara masyarakat dan mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang. Dengan mengelola zakat secara adil dan merata, lembaga zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Zakat tidak hanya memastikan keadilan sosial dalam masyarakat, tetapi juga menjamin bahwa sumber daya atau dana zakat yang tersedia diberikan kepada mereka yang berhak (mustahik). Selain itu, zakat juga meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim (Holil, 2019). Di antara berbagai instrumen ekonomi yang tersedia, zakat memiliki peran penting dalam memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan berkontribusi dalam meningkatkan daya beli mereka. Selain itu, zakat juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi. Dengan adanya zakat, pendapatan dari kelompok atas didistribusikan kepada kelompok bawah, yang pada akhirnya dapat mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin.

2. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Secara umum, kinerja pengumpulan zakat nasional menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pengumpulan zakat berhasil mencapai Rp22,475 triliun, didukung oleh performa zakat yang terus membaik serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam membayar zakat melalui lembaga zakat resmi. Pada tahun yang sama, penyaluran zakat mencapai Rp21,635 triliun, dengan total mustahik yang dibantu sebanyak 33,9 juta jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 463.154 jiwa telah berhasil dientaskan dari kemiskinan berdasarkan standar garis kemiskinan, di mana 194.543 di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem. BAZNAS dan seluruh pengelola zakat di Indonesia mampu mengentaskan kemiskinan nasional dengan kontribusi sebesar 1,76% pada tahun 2022. Selain itu, kinerja pengelolaan zakat yang diukur dengan Indeks Zakat Nasional menunjukkan angka 0,60 (cukup baik), dengan dimensi makro sebesar 0,68 (baik) dan dimensi mikro sebesar 0,57 (cukup baik). Hal ini menunjukkan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan melalui bantuan langsung dan program pemberdayaan ekonomi.

Meningkatkan kesejahteraan umat

Zakat bukan hanya sekedar memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan,

tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

1. **Pemberdayaan Ekonomi:** Dalam Penelitian Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki dampak signifikan dalam memberikan akses (Maulana & Laksamana, 2023):
 - a. Modal usaha kepada mereka yang kurang mampu, Melalui dana zakat, masyarakat dapat memulai atau mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kemandirian ekonomi.
 - b. Program beasiswa merupakan upaya nyata untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi yang kurang mampu secara finansial. rogram ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
 - c. Penyediaan pelatihan keterampilan, manajemen usaha, dan pendampingan yang terarah membantu mustahik mengelola usaha dengan lebih baik. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik diperlukan untuk memastikan penggunaan dana zakat yang efektif dan memberikan umpan balik untuk perbaikan program. Dengan solusi ini, zakat diharapkan dapat berperan lebih besar dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan meningkatkan kemandirian mereka yang kurang mampu.
2. **Penyediaan Layanan Sosial:** Dalam konteks Indonesia, Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui filantropi zakat telah mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun bentuk pemberdayaan yang dilakukan bervariasi dan berbeda-beda, setiap lembaga zakat memiliki kesamaan dalam program pemberdayaan di setiap bidang. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan mengakomodasi usaha masyarakat dalam akses permodalan. Pemberdayaan sosial berbasis penanganan bencana, serta memberikan bantuan biaya untuk akses pendidikan dan kesehatan Masyarakat (Isman, 2023).
3. **Memperkuat perekonomian umat**

Zakat juga memiliki potensi untuk memperkuat perekonomian umat melalui berbagai mekanisme.

 - a. **Meningkatkan Konsumsi:** Dalam penelitian Khairina Tambunan dkk ditemukan bahwa variabel zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian, yang diukur dengan indikator PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang (Tambunan et al., 2019).
 - b. **Mendukung Usaha Mikro dan Kecil:** Penelitian Sarboini dkk menunjukkan bahwa Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) adalah kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Program ini memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil tanpa membebankan biaya tambahan kepada peminjam, karena biaya margin, administrasi, dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh menggunakan dana infaq dan sedekah. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha mikro milik mustahik (MAISARAH, 2021).
 - c. **Stabilitas Ekonomi:** Zakat juga dapat berperan sebagai stabilisator ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik dan profesional akan mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan produktivitas sekaligus meratakan pendapatan, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat

(Asnaini, 2024b). Secara tidak langsung, hal ini akan mencegah praktik riba, menciptakan kerja sama ekonomi, dan menyediakan jaminan sosial. Yang terpenting, hal ini akan meningkatkan ekonomi rakyat kecil, sehingga menjaga stabilitas perekonomian (Asnaini, 2024b).

Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi sarana distribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Melalui penyaluran zakat yang efektif, dana dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat, dan investasi infrastruktur. Hal ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang baik oleh institusi amil zakat juga membantu menggerakkan roda perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, mewujudkan maqasid as-syariah, dan menegakkan nilai keadilan. Dalam konteks distribusi zakat dan wakaf, harus mengikuti petunjuk Allah dalam QS. [59]: 7 yang menyatakan bahwa "agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Berdasarkan pedoman ini, zakat dan wakaf memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi umat. Zakat dan wakaf adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, dan pengelolaan serta pemberdayaan yang baik oleh pemerintah bersama masyarakat secara koordinatif akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi umat (Zainuddin et al., 2020).

Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi sangat penting untuk memaksimalkan dampak positif zakat dalam pembangunan ekonomi Islam. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan lembaga zakat diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi literatur ekonomi Islam dengan menegaskan peran zakat sebagai instrumen utama dalam memajukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Sapitri et al., 2024).

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi optimalisasi mencakup penguatan lembaga amil zakat, pengembangan program produktif, integrasi dengan sektor keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital. Implementasi efektif dari strategi-strategi ini dapat menjadikan zakat sebagai sumber daya yang stabil dan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi berbasis syariah, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Implementasi Zakat dalam Perekonomian di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat beberapa lembaga formal yang bertugas mengelola zakat di Indonesia (Nasution, 2020):

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan beroperasi mulai dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)
LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau swasta untuk membantu tugas BAZNAS. Contoh LAZ termasuk LAZISMU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan lain-lain.

3. UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

UPZ adalah unit yang dibentuk oleh BAZNAS sebagai perpanjangan tangan di tingkat kecamatan. Tugasnya adalah mendata muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) hingga tingkat kelurahan atau desa.

Sistem Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Pengumpulan Zakat: Sistem pengumpulan zakat yang efektif merupakan kunci untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal. Di banyak negara, pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS di Indonesia, Majlis Ugama Islam di Malaysia, dan lembaga-lembaga zakat swasta. Dalam penelitian Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat fokus pada perkembangan zakat online dari segi metodologi dan teori, Adapun yang strategi komunikasi yang dilakukan adalah (Anas & Adinugraha, 2017) :

1. Manajemen Komunikasi: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat menggunakan standar operasi internasional (ISO) dan menerapkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kegiatan Awal Tahun (RKAT) untuk mengumpulkan zakat maal.
2. Bentuk Komunikasi: BAZNAS menggunakan media online seperti internet, media sosial, serta komunikasi tatap muka dengan muzakki. Program bantuan langsung dan komunikasi konsultatif juga diterapkan.
3. Sosialisasi: Sosialisasi pengumpulan zakat maal dilakukan terus-menerus melalui program kerja dan branding media online. Meskipun media online belum optimal, tatap muka masih diandalkan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menyebabkan banyak yang belum menunaikan zakat meski telah mencapai nisab.

Melalui strategi komunikasi ini, Baznas Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan jumlah zakat maal yang dikumpulkan dari Masyarakat (Anas & Adinugraha, 2017).

1. Metode Pengumpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Informasi Manajemen Badan Amil (SIMBA) merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk menyimpan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional terbukti efektif dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat. SIMBA memberikan banyak manfaat bagi pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh, termasuk efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan zakat, verifikasi penerima zakat yang lebih akurat, serta kemudahan pemantauan dan pengawasan penggunaan dana zakat.

Dalam Penelitian lain juga menyimpulkan penggunaan situs web untuk pengumpulan zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan zakat. Dengan kemudahan akses, transparansi, pengurangan biaya administrasi, serta pengelolaan data yang lebih baik, situs web ini dapat membantu lembaga zakat mencapai tujuan pengumpulan zakat secara lebih optimal dan efisien (Rozab et al., 2023).

2. Distribusi Zakat

Distribusi zakat yang efektif memastikan bahwa dana yang dikumpulkan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Penelitian Distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri di Kecamatan Medan Helvetia telah efektif, terbukti dengan peningkatan kesejahteraan

mustahik. Delapan dari tiga belas mustahik mengalami peningkatan pendapatan, lima mustahik tetap stabil, dan empat dari delapan mustahik yang pendapatannya meningkat telah mencapai status muzaki (Riza, 2021a).

3. Kriteria Penerima

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, pendistribusian zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki (orang yang membayar zakat) ditujukan kepada delapan golongan. Ayat tersebut secara jelas menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun dalam penelitian Delapan golongan penerima zakat, Analisi Teks dan Konteks LAZISMU Kabupaten Malang, menggolongkan golongan riqab memiliki pengertian yang lebih up-to-date, yaitu mencakup bukan hanya perbudakan, tetapi juga segala bentuk penindasan terhadap manusia baik secara sosial, politik, hukum, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pendistribusian zakat untuk golongan riqab difokuskan pada mereka yang tertindas (Firdaningsih & Hakim, 2019). Top of Form Bottom of Form

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam distribusi zakat adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian berjudul "Pengaruh Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Minat dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat di LAZISNU Kabupaten Banyuwangi" menunjukkan bahwa kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi minat muzakki pada LAZISNU Kabupaten Banyuwangi (Riza, 2021b). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan Zakat Core Principles (ZCP) dan PSAK 109 Akuntansi Zakat dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi badan pengelola zakat. Akuntabilitas dan transparansi merupakan isu penting dalam tata kelola pengelolaan zakat karena terkait dengan kepercayaan masyarakat (Riza, 2021b).

Tantangan dan Kendala Dalam Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat. Kedua, koordinasi antar lembaga pengelola zakat yang belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih peran. Ketiga, perlunya peningkatan transparansi pengelolaan dana zakat agar kepercayaan masyarakat semakin kuat. Ahmad Alama dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa zakat dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang melibatkan tiga pemangku kepentingan utama: regulator, khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan masyarakat sebagai muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) (Alam, 2018). Berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat (Najiyah et al., 2022);

1. Masalah Regulator: Regulator zakat di Indonesia, terutama pemerintah, menghadapi beberapa masalah dalam pengelolaan zakat nasional. Tugas seperti pembangunan sistem jaringan, standardisasi, dan pengawasan pengelolaan zakat belum optimal. Rendahnya koordinasi antara regulator dan OPZ, kurangnya perhatian dari Kemenag, dan zakat yang belum menjadi sistem wajib adalah tantangan utama.
2. Masalah OPZ: OPZ di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, tetapi masih menghadapi tantangan seperti transparansi, akuntabilitas, dan kurangnya SDM berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas yang buruk mengurangi kepercayaan muzakki. Kurangnya profesionalisme di kalangan amil zakat dan minimnya pengembangan kualitas juga menjadi hambatan.
3. Masalah Mustahik dan Muzakki: Tantangan pengelolaan zakat juga berasal dari mustahik dan muzakki. Rendahnya kepercayaan terhadap OPZ dan regulator, rendahnya kesadaran

muzakki untuk membayar zakat, serta kurangnya pengetahuan tentang fikih zakat adalah tantangan utama. Muzakki cenderung menyalurkan zakat langsung kepada mustahik karena kurang percaya pada OPZ.

Optimalisasi Peran Zakat untuk Kesejahteraan Umat

Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, diperlukan upaya-upaya strategis seperti peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, serta kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah. Sinergi tersebut akan mendorong penyaluran zakat yang tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan serta mendukung pembangunan ekonomi umat. Dalam penelitian Faridatun Najiyah dkk untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah (Najiyah et al., 2022):

1. Optimalisasi Sosialisasi Zakat: Peningkatan kampanye sadar zakat secara terus menerus dan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa, termasuk presiden dan kabinet, untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) guna meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Membangun Citra Lembaga Zakat yang Amanah dan Profesional: Mengembangkan citra lembaga zakat melalui akuntabilitas, transparansi, dan budaya korporat. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan peran Institut Manajemen Zakat (IMZ) atau lembaga serupa untuk mencetak SDM berkualitas yang siap menjadi praktisi pengelola zakat. SDM yang memiliki kapabilitas dan amanah sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi dan menjaga kepercayaan dalam pengelolaan zakat.
4. Perbaikan Peraturan tentang Zakat: Merevisi undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan zakat agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini termasuk revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keppres tentang BAZNAS.
5. Standarisasi Mekanisme Kerja BAZ dan LAZ: Menciptakan standarisasi mekanisme kerja untuk BAZNAS dan LAZ agar masyarakat memiliki ukuran yang jelas dalam mengontrol pengelolaan zakat. Standarisasi ini juga sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.
6. Penguatan Sinergi Antar Lembaga Zakat: Meningkatkan sinergi antara BAZNAS, FOZ, dan ormas Islam lainnya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Standarisasi mutu dan sertifikasi kompetensi untuk eksekutif zakat juga perlu dilakukan agar lembaga zakat lebih terpercaya dan bermanfaat bagi umat.
7. Membangun Sistem Zakat Nasional yang Mandiri dan Profesional: Membangun sistem pengelolaan zakat yang independen dan profesional untuk memastikan dana zakat dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

Optimalisasi potensi zakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas jejaring pengumpulan, dan menerapkan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan. Dengan demikian, zakat dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sangat penting untuk memaksimalkan dampak positif zakat dalam

pembangunan ekonomi Islam. Zakat terbukti dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi-strategi yang meliputi penguatan lembaga amil zakat, pengembangan program produktif, integrasi dengan sektor keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadikan zakat sebagai sumber daya yang stabil dan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi berbasis syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, 9(2), 128–136.
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1), 63–77.
- Anas, A., & Adinugraha, H. H. (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah perspektif komunikasi antarbudaya. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 53–72.
- Asnaini, A. (2024a). Zakat Menjadi Instrumen dalam Mewujudkan Stabilitas Perekonomian. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–8.
- Asnaini, A. (2024b). Zakat Menjadi Instrumen dalam Mewujudkan Stabilitas Perekonomian. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–8.
- Baznas, P. (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). *Center of Strategic Studies of BAZNAS*.
- El Ayyubi, S., Wahyuni, E., Muljono, P., & Beik, I. S. (2023). Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics. *AL-MUZARA'AH*, 11(1), 63–85.
- Firdaningsih, F., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316.
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9–17.
- Holil, H. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–27.
- Isman, A. F. (2023). Kesejahteraan berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat: Analisis pada Aspek Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 3(1), 27–36.
- Jacob, J., Kotib, M., Kamal, M., Semmawi, R., & Syam, F. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970.
- MAISARAH, M. (2021). Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 7(2), 42–59.
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53.
- Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305.
- Riza, M. S. (2021a). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan

- kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137–159.
- Riza, M. S. (2021b). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137–159.
- Rozab, R. A. M., Nur, S., & Felayati, M. I. (2023). Implementasi Teknologi Informasi Berbasis Web Pada Unit Pengumpul Zakat Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pengumpulan Zakat. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 10(3), 1127–1142.
- Sapitri, M., Hasanah, R., Serliana, S., & Zulfikar, Z. (2024). PERAN ZAKAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(10), 31–40.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224.
- Zayadi, A. (2022). Zakat dalam Lanskap Ekonomi Ummat. *Kemenag. Go. Id*, 7.